



**PUTUSAN**

Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERRY SOEROYO.  
Tempat lahir : Menado.  
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun/ 25 Agustus 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Cileduk No.9A Kel.Belawan I, Kecamatan Medan Belawan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh bangunan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2018 s/d 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d 20 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Ke-1 sejak tanggal 21 April 2018 s/d 20 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Ke-II sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d 19 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d 12 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 28 Agustus 2018;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 27 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EPRAIM SIMANJUNTAK, SH., ERICSON TOMY T.G, SH., TUMPAL HOMONANGAN SIMANJUNTAK, SH., RONY PAHALA NAINGGOLAN, SH., GOLPRID PASARIBU, SH. dan IMMANUEL COLIA, SH. Avokat, Penasihat Hukum, Pembela Umum dan Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, beralamat di Jln. Medan Belawan KM.21 No.1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1644/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1644/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERRY SOEROYO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERRY SOEROYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah IE gelas yang lengket
  - 2 (dua) buah pipet plastik bengkok;
  - 1 (satu) kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;

.dipergunakan dalam berkas perkara sebagai barang bukti Ami Vererra dan Rudi Agus Salim
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM UMAR dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 12.30 wib di jalan Indra giri AB Lik.6 kel.Belawan I Kec. Medan Belawan saksi bersama rekannya telah menangkapdan terdakwa di rumah Rudy Agus Salim Als Yudik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim 4 orang yatu Aiptu Misman, Brigadir Rudi simamora dan Briptu Mhd Hanan Arifin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 4 orang temannya yaitu Rudy Agus Salim, Joriaman Sihaan, Ami Verra;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari IE gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bengkok, 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkoba jenis shabu dab 1 (satu) buah mancis ditemukan dari terdakwa Agus salim, dan 1 buah handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- disita dari Joriaman Siahaan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama Tanop;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO tapi penangkapan tersebut karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MISMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 12.30 wib di jalan Indra giri AB Lik.6 kel.Belawan I Kec. Medan Belawan saksi bersama rekannya telah menangkapdan terdakwa di rumah Rudy Agus Salim Als Yudik;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim 4 orang yaitu Aiptu Misman, Brigadir Rudi Simamora dan Briptu Mhd Hanan Arifin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 4 orang temannya yaitu Rudy Agus Salim, Joriaman Sihaan, Ami Verra ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari IE gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bengkok, 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari terdakwa Agus Salim, dan 1 buah handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- disita dari Joriaman Sihaan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama Tanop;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO tapi penangkapan tersebut karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dan Ami Verra (didakwa dalam berkas terpisah) pergi untuk mencari pekerjaan melintas tepat di jalan Indra giri AB Lik.6 kel.Belawan I Kec. Medan Belawan dan bertemu dengan Rudi Agus Salim als Yudik (didakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan rekan terdakwa kemudian mereka singgah di rumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib mereka bersama-sama menggunakan narkoba yang dimiliki oleh Rudi Agus Salim als Yudik (didakwa dalam berkas terpisah) dan dipakai bersama-sama bergantian, lalu sekitar pukul 12.30 wib petugas kepolisian yang sudah mendapat informasi bahwa di rumah jalan Indra giri AB Lik.6 Belawan I Kecamatan Medan Belawan di duga ada memiliki shabu-sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari IE gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bengkok, 1 (satu) buah mancis warna biru yang di akui adalah milik dari Rudi Agus Salim als Yudik (didakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa dan rekan-rekan di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki shabu-sabu tersebut dari Rudi Agus Salim als Yudik yang dibeli dari Joriaman Siahaan (didakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah IE gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bengkok;
- 1 (satu) kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dan Ami Verra (didakwa dalam dalam berkas terpisah) pergi untuk mencari pekerjaan melintas tepat di jalan Indra giri AB Lik.6 kel.Belawan I Kec. Medan Belawan dan bertemu dengan Rudi Agus saliSalim als Yudik (didakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan rekan terdakwa kemudian mereka singgah di rumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib mereka bersama-sama menggunakan narkotika yang dimiliki oleh Rudi Agus Salim als Yudik (didakwa dalam berkas terpisah) dan dipakai bersama-sama bergantian, lalu sekitar pukul 12.30 wib petugas kepolisian yang sudah mendapat informasi bahwa di rumah jalan indra giri AB Lik.6 Belawan I Kecamatan Medan Belawan di duga ada memiliki shabu-sabu langsung melakukan peangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari IE gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bnengkok, 1 (satu) buah mancis warna biru yang di akui adalah milik dari Rudi Agus salim als Yudik (didakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa dan rekan-rekan di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki shabu-sabu tersebut dari Rudi Agus Salim als Yudik yang dibeli dari Joriaman Siahaan (didakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sebanyak 5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “ Penyalah Guna “**

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 15 pada Bab I Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada izin atau tanpa persetujuan dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang memberikan ijin berdasarkan Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 22 adalah Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang / setiap orang” adalah siapapun juga yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban. yang dalam perkara ini adalah terdakwa HERRY SOEROYO dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “ orang/ setiap orang ” adalah Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu menggunakan narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan atau pejabat dari kementerian kesehatan atau dinas kesehatan. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah HERRY SOEROYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:2279/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian tanggal 21 Februari 2018 menerangkan 1(satu) buah kaca pin bekas pakai diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan umum dalam pasal 1 ke-1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 wib petugas kepolisian yaitu saksi Misman dan Ilham Umar bersama rekan-rekannya datang ke rumah Rudi Agus salim Alias Yudik di jalan Indra Giri AB I Lingkungan 6 Belawan I Kecamatan Medan Belawan dan langsung melakukan penggeledahan, lalu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari IE gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bengkok, 1 (satu) buah mancis warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 01.00 wib Rudi Agus Salim Alias Yudik bertemu dengan Joriaman Siahaan (dalam berkas terpisah) di dalam rumah Rudi Agus Salim Alias Yudik untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan membuat paketan shabu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paketan. Kemudian sekitar pukul 08.30 wib Rudi Agus Salim Alias Yudik bertemu dengan rekannya bernama Terdakwa dan Terdakwa Ami Varrera (dalam berkas terpisah) dan mengajak mereka singgah ke rumah Rudi Agus Salim Alias Yudik dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Rudy Agus Salim (dalam berkas terpisah), dan Ami Verra (dalam berkas terpisah) menggunakan narkotika jenis shabu dan sekitar pukul 12.25 wib Joriaman Siahaan (dalam berkas terpisah) datang ke dalam rumah Rudi Agus Salim Alias Yudik lalu Rudi Agus Salim Alias Yudik menyerahkan uang sejumlah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian sekitar jam 12.30 wib datang anggota kepolisian dan langsung menggeledah Rudi Agus Salim Alias Yudik bersama dengan teman-temannya, dan ditemukan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, yang kemudian Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polres Belawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB:2278/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2018, menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,28 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian tanggal 21 Februari 2018 menerangkan 1(satu) buah kaca pin bekas pakai diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah IE gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1645/Pid.Sus/2018/PN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok, 1 satu) kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru dipergunakan dalam perkara Ami Varera dan Rudi Agus Salim Als Yudik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintahan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERR SOEROYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah IE gelas yang lengket
  - 2 (dua) buah pipet plastik bengkok,
  - 1 satu) kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, dipergunakan dalam berkas perkara An. Ami Verra dan Agus Salim Alias Yudik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 6 SEPTEMBER 2018 oleh kami, SOMADI,SH., sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS SILABAN, SH.MH. dan TENGKU OYONG, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ. NAHLAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh LORITA T. PANE, SH. Penuntut umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SOMADI,SH

TENGKU OYONG, SH.MH

Panitera Pengganti,

HJ. NAHLAH, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)